



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pid.B/2020/PN Plj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Sandi Pratama Panggilan Sandi Bin Tabrani;
2. Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kampung Surau, Kenagarian Gunung  
Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten  
Dharmasrayaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan/penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 02 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan 01 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa Tidak Didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Plj. Tanggal 03 Maret 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Plj. tanggal 03 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDI PRATAMA PGL. SANDI BIN TABRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hitam dengan nomor polisi BA 2551 VN dengan nomor rangka : MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hitam dengan nomor polisi BA 2551 VN dengan nomor rangka : MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051, atas nama MUSRI;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUSRI PGL.MUS.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa bersikap Jujur di Persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SANDI PRATAMA PGL.SANDI BIN TABRANI bersama-sama dengan BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI (Narapidana) Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di depan ruang gizi RSUD Sungai Dareh Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kab.Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Sekira pukul 19.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI pergi menuju ke RSUD Sungai Dareh untuk menjenguk teman Terdakwa. Tiba di rumah sakit langsung masuk ke dalam ruangan tempat teman Terdakwa di rawat dan sekitar 30(tiga puluh) menit kemudian Terdakwa bersama dengan BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI hendak pulang lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna Kuning Emas yang sedang terparkir di depan ruang gizi RSUD Sungai Dareh dan mengatakan kepada BASRI YANDI bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna Kuning Emas yang sedang terparkir di depan ruang gizi RSUD Sungai Dareh, lalu Terdakwa mengajak BASRI YANDI untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian BASRI YANDI langsung mengambil 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng di dalam saku celana BASRI YANDI sambil mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti BASRI YANDI dari belakang. Saat BASRI YANDI akan menghidupkan sepeda motor dengan merusak kunci kontak dengan kunci palsu Terdakwa berada di depan BASRI YANDI dengan tujuan untuk menutupi BASRI YANDI yang sedang merusak kunci kontak atau menghidupkan sepeda motor dengan paksa. Kemudian BASRI YANDI langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah BASRI YANDI, tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah BASRI YANDI. Kemudian sepeda motor di letakkan di rumah

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI YANDI sampai ada pembelinya. Seminggu kemudian BASRI YANDI pergi ke arah Sungai Tambang menggunakan sepeda motor tersebut, dalam perjalanan sepeda motor tersebut rusak lalu sepeda motor tersebut BASRI YANDI tinggalkan di Pinggir jalan di daerah Batang Kering, Sijunjung sedangkan BASRI YANDI pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan BASRI YANDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna Kuning Emas dengan nomor polisi BA-2551-VN dengan nomor rangka : MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051 tersebut untuk dimiliki dan akan di jual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan BASRI YANDI mengambil sepeda motor milik MUSRI Pgl MUS tidak ada meminta izin atau diberi izin oleh pemilik sepeda motor tersebut yakni MUSRI Pgl MUS.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan BASRI YANDI, MUSRI Pgl MUS mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna Kuning Emas dengan nomor polisi BA-2551-VN dengan nomor rangka : MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051 yang ditaksir seharga kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musri Panggilan Mus di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Pencurian Sepeda Motor .
  - Bahwa kejadian di ketahui pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2019 Sekira pukul 20.30 wib bertempat di depan ruang Gizi RSUD Sungai Dareh Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
  - Bahwa sewaktu kejadian ini terjadi saksi berada di Padang dalam perjalanan menuju Dharmasraya.

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ini terjadi setelah saksi di beri tahu oleh istri saksi bahwa sepeda motor telah diambil orang dalam keadaan parkir di depan ruang Gizi RSUD Sungai Dareh.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan perbuatan tersebut namun setelah di Polsek Pulau Punjung Baru saksi mengetahui bahwa Tersangkanya sebanyak 2 (dua) orang laki – laki yakni saksi BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI bersama dengan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna Kuning Emas dengan nomor polisi BA 2551 VN dengan nomor rangka : MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051 dan STNK Sepeda motor tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna Kuning Emas dengan nomor polisi BA 2551 VN dengan nomor rangka : MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051 adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI bersama dengan SANDI PRATAMA Pgl SANDI telah mengambil sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan ruangan Gizi RSUD Sungai Dareh Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dalam keadaan stang terkunci.
- Bahwa yang saksi ketahui BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI bersama dengan SANDI PRATAMA Pgl SANDI menggunakan kunci palsu atau merusak kunci kontak sepeda motor dikarenakan sepeda motor sewaktu di parkir dalam keadaan stang terkunci.
- Bahwa caranya saksi BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan ruangan Gizi RSUD Sungai Dareh Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung dengan menggunakan kunci palsu atau merusak kunci kontak sepeda motor di karenakan sepeda motor milik saksi tersebut sewaktu di parkir dalam keadaan stang terkunci.

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

2. Saksi II Rini Meilani Panggilan Rini di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor.
- Bahwa kejadian di ketahui pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2019 Sekira pukul 20.30 wib bertempat di depan ruang Gizi RSUD Sungai Dareh Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa sewaktu kejadian ini terjadi saksi berada di ruang Interne RSUD Sungai Dareh Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya.
- Bahwa kejadian ini terjadi sewaktu saksi akan memindahkan sepeda motor saksi ke tempat parkir ternyata sepeda motore saksi tidak ada lagi di depan ruang Gizi RSUD Sungai Dareh.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan perbuatan tersebut namun setelah di Polsek Pulau Punjung baru saksi mengetahui tersangkanya sebanyak 2 dua orang yakni saksi BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI bersama dengan Terdakwa
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang di lakukan oleh saksi BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI bersama dengan Terdakwa adalah mengambil sepeda motor yang saksi parkir di depan Ruangan Gizi RSUD Sungai Dareh.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI bersama dengan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna Kuning Emas dengan nomor polisi BA 2551 VN dengan nomor rangka :

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051 dan STNK Sepeda motor tersebut atas nama suami saksi bernama MUSRI Pgl MUS).

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna Kuning Emas dengan nomor polisi BA 2551 VN dengan nomor rangka : MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051 adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI bersama dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi yang terpakir di depan ruangan Gizi RSUD Sungai Dareh Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dalam keadaan stang terkunci
- Bahwa saksi BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI bersama dengan Terdakwa menggunakan kunci palsu atau merusak kunci kontak sepeda motor dikarenakan sepeda motor sewaktu di parkir dalam keadaan stang terkunci.
- Bahwa sebabnya saksi BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi untuk di milikinya.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2019 Sekira pukul 20.00 wib saksi pergi dinas di RSUD Sungai Dareh di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna Kuning Emas dengan nomor polisi BA 2551 VN dengan nomor rangka : MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051 dan sesampai di RSUD Sungai Dareh kemudian saksi memakirkan sepeda motor tersebut di depan ruang Gizi RSUD Sungai Dareh Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dalam keadaan stang di kunci kemudian sekira jam 20.30 wib saksi akan memindahkan sepeda motor tersebut ke tempat parkir namun sepeda motor tersebut tidak ada lagi di tempat parkir telah diambil oleh orang dan pada tanggal 29 Agustus 2019 saksi mendapat informasi bahwa saksi BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI tertangkap di Polsek Pulau Punjung dan Terdakwal juga mengakui

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah saksi BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI bersama dengan Terdakwa,

- Bahwa kemudian Suami saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Pulau Punjung Guna proses hukum terhadap saksi BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah sepeda motor ditemukan, ada yang berubah terhadap Warna sepeda motor sebelumnya kuning emas dan telah berubah menjadi warna hitam dan kunci telah berubah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil motor milik saksi.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi II Basri Yandi Bin Buhardi Panggilan Andi di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan Perkara Pencurian sepeda motor.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2019 Sekira pukul 20.30 wib bertempat di depan ruang Gizi RSUD Sungai Dareh Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saksi adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut bersama terdakwa SANDI PRATAMA.
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna Kuning Emas dengan nomor polisi BA-2551-VN;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut namun setelah di Polsek Pulau Punjung baru saksi mengetahui pemiliknya adalah saksi MUSRI Pgl MUS.

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang saksi gunakan bersama dengan Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng.
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng yang saksi pakai bersama dengan Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng untuk membuka kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor yang saksi ambil.
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dengan cara saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke RSUD Sungai Dareh untuk menjenguk teman saksi sesampainya disana langsung masuk ke dalam ruangan tempat teman saksi di rawat dan sekitar 30 menit (Setengah) jam kemudian saksi bersama Terdakwa hendak pulang dan saat hendak pulang Terdakwa melihat dan mengatakan kepada saksi bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna Kuning Emas yang sedang terparkir di depan ruang gizi RSUD Sungai Dareh dan juga Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengambil 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng di dalam saku celana saksi sambil mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti saksi dari belakang dan pada saat saksi akan menghidupkan sepeda motor dengan merusak kunci kontak dengan kunci palsu yang mana Terdakwa berada di depan saksi dengan tujuan untuk menutupi saksi merusak kunci kontak atau menghidupkan sepeda motor dengan paksa setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi
- Bahwa pada saat kejadian ini terjadi peran saksi adalah mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa berperan melihat atau mengawasi orang pada saat saksi mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang mengajak dan menyuruh saksi bersama dengan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan ada 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang diparkir di depan ruang gizi RSUD Sungai Dareh.

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diambil motor disembunyikan selama 2 hari.
- Bahwa Rencananya sepeda motor mau dijual tetapi karena rusak lalu saksi tinggal di pinggir jalan di Sungai Tambang.
- Bahwa sepeda motor tersebut Rencananya mau dijual Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Barang bukti dibenarkan saksi
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2019 Sekira pukul 20.30 wib bertempat di depan ruang Gizi RSUD Sungai Dareh Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang terdakwa lakukan bersama dengan BASRI YANDI adalah mengambil sepeda motor.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan saksi BASRI YANDI adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna Kuning Emas dengan nomor polisi BA-2551-VN;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi BASRI YANDI pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng.
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng yang terdakwa pakai bersama dengan saksi BASRI YANDI pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi BASRI YANDI.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi BASRI YANDI menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng untuk membuka kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor yang terdakwa ambil.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Sekira pukul 19.30 wib terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan saksi BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI pergi menuju ke RSUD Sungai Dareh untuk menjenguk teman terdakwa, kemudian saat Tiba di rumah sakit langsung masuk ke dalam ruangan tempat teman terdakwa di rawat dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa bersama dengan saksi BASRI

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI hendak pulang lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna Kuning Emas yang sedang terparkir di depan ruang gizi RSUD Sungai Dareh dan mengatakan kepada saksi BASRI YANDI bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna Kuning Emas yang sedang terparkir di depan ruang gizi RSUD Sungai Dareh, lalu terdakwa mengajak saksi BASRI YANDI untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi BASRI YANDI langsung mengambil 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng di dalam saku celana saksi BASRI YANDI sambil mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengikuti saksi BASRI YANDI dari belakang. Saat saksi BASRI YANDI akan menghidupkan sepeda motor dengan merusak kunci kontak dengan kunci palsu terdakwa berada di depan saksi BASRI YANDI dengan tujuan untuk menutupi saksi BASRI YANDI yang sedang merusak kunci kontak atau menghidupkan sepeda motor dengan paksa.

- Bahwa kemudian saksi BASRI YANDI langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi BASRI YANDI, tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah saksi BASRI YANDI.
- Bahwa sepeda motor di letakkan di rumah saksi BASRI YANDI sampai ada pembelinya.
- Bahwa selang seminggu kemudian saksi BASRI YANDI pergi ke arah Sungai Tambang menggunakan sepeda motor tersebut, dalam perjalanan sepeda motor tersebut rusak lalu sepeda motor tersebut saksi BASRI YANDI tinggalkan di Pinggir jalan di daerah Batang Kering, Sijunjung sedangkan saksi BASRI YANDI pulang kerumah.
- Bahwa peran saksi BASRI YANDI adalah mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa berperan melihat atau mengawasi orang pada saat saksi BASRI YANDI mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa seminggu setelah kejadian terdakwa tanya kepada saksi BASRI YANDI mana bagian terdakwa dan dijawab saksi BASRI YANDI tidak jadi dijual karena sepeda motor rusak.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa penasaran bagaimana caranya mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi BASRI YANDI ditangkap dari keluarga, kemudian terdakwa lari ke daerah pelayangan di Muaro Bungo tempat saudara terdakwa.

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap setelah satu minggu pulang kerumah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwaa bersama dengan saksi BASRI YANDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor korban.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa
- Bahwa BAP dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hitam dengan nomor polisi BA 2551 VN dengan nomor rangka : MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hitam dengan nomor polisi BA 2551 VN dengan nomor rangka : MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051, atas nama MUSRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat digunakan dalam proses persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2019 Sekira pukul 20.30 wib bertempat di depan ruang Gizi RSUD Sungai Dareh Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama saksi BASRI YANDI.
- Bahwa cara terdakwa menghidupkan sepeda motor adalah dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu berbentuk obeng milik saksi BASRI YANDI.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama BASRI YANDI adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna Kuning Emas dengan nomor polisi BA-2551-VN dengan nomor rangka : MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051.

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan saksi BASRI YANDI melakukan pencurian tersebut ingin menguasai dan memiliki barang-barang tersebut yang kemudian rencananya untuk dijual dan uangnya akan dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi dijual oleh saksi BASRI YANDI karena sepeda motor tersebut rusak.
- Bahwa setelah saksi BASRI YANDI tertangkap lalu terdakwa mlarikan diri ke daerah Pelayang Kab.Muaro Bungo.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah milik saksi MUSRI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUSRI mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Sandi Pratama Panggilan Sandi Bin Tabrani** yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang / *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa selain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Basri Yandi Bin Buhari Pgl Andi (Narapidana) Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Sekira pukul 19.30 wib bertempat di depan ruang gizi RSUD Sungai Dareh mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna Kuning Emas milik saksi Musri Pgl.Mus yang sedang terparkir di depan ruang gizi RSUD Sungai Dareh dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng di dalam saku celana saksi Basri Yandi;
- Bahwa tugas saksi Basri Yandi sambil mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti saksi BASRI YANDI dari belakang.
- Bahwa saat saksi BASRI YANDI akan menghidupkan sepeda motor dengan merusak kunci kontak dengan kunci palsu, Terdakwa berada di depan saksi BASRI YANDI dengan tujuan untuk menutupi saksi BASRI YANDI yang sedang merusak kunci kontak atau menghidupkan sepeda motor dengan paksa.
- Bahwa setelah stang sepeda motor tersebut terbuka, saksi BASRI YANDI langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi BASRI YANDI, tidak lama kemudian Terdakwa menyusul datang kerumah saksi BASRI YANDI.
- Bahwa Terdakwa dan saksi BASRI YANDI sepakat bahwa sepeda motor di letakkan di rumah saksi BASRI YANDI sampai ada pembelinya, sehingga barang-barang tersebut menjadi berpindah tempat, dan sepeda motor yang terdakwa ambil bersama saksi BASRI YANDI tersebut bukanlah milik terdakwa atau saksi BASRI YANDI tetapi milik saksi MUSRI yang dipakai oleh saksi RINI MEILANI yaitu istri saksi MUSRI untuk pergi bekerja ke RSUD Sungai Dareh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkapkan:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna Kuning Emas milik saksi MUSRI PGL.MUS tersebut rencananya akan dijual oleh saksi BASRI YANDI;
- Bahwa rencananya hasil dari penjualan sepeda motor akan dibagi berdua serta akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi BASRI YANDI tidak ada izin dari saksi MUSRI untuk mengambil sepeda motor milik saksi MUSRI tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "secara melawan hak dan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan baik sebagai keterangan Terdakwa dan sebagai petunjuk telah terungkap bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Buyung (DPO), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 19.30 wib bertempat di depan ruang gizi RSUD Sungai Dareh mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna Kuning Emas milik saksi MUSRI PGL.MUS yang sedang terparkir di depan ruang gizi RSUD Sungai Dareh;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Basri Yandi dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng di dalam saku celana saksi BASRI YANDI sambil mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengikuti saksi BASRI YANDI dari belakang.
- Bahwa pada saat saksi BASRI YANDI akan menghidupkan sepeda motor dengan merusak kunci kontak dengan kunci palsu;
- Bahwa Terdakwa berada di depan saksi BASRI YANDI dengan tujuan untuk menutupi saksi BASRI YANDI yang sedang merusak kunci kontak atau menghidupkan sepeda motor dengan paksa.
- Bahwa saksi BASRI YANDI langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi BASRI YANDI, kemudian Terdakwa dan saksi BASRI YANDI sepakat bahwa sepeda motor di letakkan di rumah saksi BASRI YANDI sampai ada pembelinya.
- Bahwa saksi BASRI YANDI bertugas sebagai orang yang mengambil sepeda motor dan menjual sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa bertugas menghalangi saat saksi BASRI YANDI mengambil sepeda motor supaya tidak diketahui oleh orang lain dan berjaga-jaga kalau ada orang yang mengetahui perbuatannya tersebut, Sehingga terdapat kerjasama diantara terdakwa dengan saksi BASRI YANDI.

Menimbang, bahwa unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh para saksi dan Para terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi BASRI YANDI Bin BUHARI Pgl ANDI pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 19.30 wib bertempat di depan ruang gizi RSUD Sungai Dareh mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio warna Kuning Emas milik saksi MUSRI PGL.MUS yang sedang terparkir di depan ruang gizi RSUD Sungai Dareh dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa saksi Basri Yandi menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng di dalam saku celana saksi BASRI YANDI sambil mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengikuti saksi BASRI YANDI dari belakang.
- Bahwa saksi BASRI YANDI menghidupkan sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan kunci palsu berbentuk obeng.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan yakni :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hitam dengan nomor polisi BA 2551 VN dengan nomor rangka : MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hitam dengan nomor polisi BA 2551 VN dengan nomor rangka : MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051, atas nama MUSRI;

Merupakan barang milik saksi Musri yang diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Noprizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Musri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Sandi Pratama Panggilan Sandi Bin Tabrani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hitam dengan nomor polisi BA 2551 VN dengan nomor rangka : MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha jenis Mio, warna hitam dengan nomor polisi BA 2551 VN dengan nomor rangka : MH328D205AK876800, dengan nomor mesin : 28D-1874051, atas nama MUSRI;

## **Dikembalikan kepada saksi MUSRI ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh kami Dessy Darmayanti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriatil, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H. .

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H..

Panitera,

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn. Plj



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)